



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0866/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak:

penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0866/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 25 November 2015, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 5 hal Pen No. 0866/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: nikah, tertanggal nikah

- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sibabat Kecamatan Sebrida Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 tahun , kemudian pindah PT Inekda selama 3 tahun, kemudian pindah Desa Sibabat hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. anak 1, umur anak;
 - b. anak 2, umur anak;
 - c. anak 3, umur anak;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak 8 nopember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menghina Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 8 nopember 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat 8 nopember 2015 berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0866/Pdt.G/2015/PA.Rgt. dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul awal 1437 H oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI

Ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI



Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan		Rp 560.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>
	Jumlah	Rp	651.000,00.

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 17 Desember 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H